



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**

DAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3/41396/HK.08/XI/2020

NOMOR: PKS/71/XI/2020

TENTANG

**PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI SERTA PENDAMPINGAN DALAM
PENANGANAN PENEMPATAN CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA ATAU
PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR**

Pada hari ini Kamis, tanggal sembilan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUHARTONO**, selaku **DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 5 Agustus 2020, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. KOMISARIS

2. **KOMISARIS JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2925/XI/HUK.8.1.1./2020 tanggal 16 November 2020 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan unsur Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: M/4/PK.02.02/XI/2020 dan Nomor: NK/41/XI/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Kesinergisan Tugas dan Fungsi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
2. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 345).

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Penanganan** adalah proses atau cara dalam rangka pertukaran data dan/atau informasi serta pendampingan dalam penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur;
2. **Calon Pekerja Migran Indonesia** adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;
3. **Pekerja Migran Indonesia** adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;
4. **Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia** yang selanjutnya disebut **P3MI** adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
5. **Supervisi** adalah kegiatan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam rangka pertukaran data dan/atau informasi serta pendampingan dalam penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur;
6. **Koordinasi** adalah upaya menyelaraskan kegiatan beberapa pihak ke arah sasaran yang sama demi kelancaran mencapai tujuan bersama dalam rangka pertukaran data dan/atau informasi serta pendampingan dalam penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur; dan
7. **Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur** adalah Pekerja Migran Indonesia yang tidak memiliki kelengkapan dokumen persyaratan dan ditempatkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II**MAKSUD DAN TUJUAN****Pasal 2**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi serta pendampingan dalam penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan, mengintegrasikan, menyinkronisasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi serta pendampingan dalam penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.

BAB III**RUANG LINGKUP****Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. supervisi bersama untuk mencegah dan menangani penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur;
- c. penanganan tindak pidana perdagangan orang terkait penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB IV

BAB IV**PELAKSANAAN****Bagian Kesatu
Pertukaran Data dan/atau Informasi****Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** saling melakukan pertukaran data dan/atau informasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui permintaan baik secara manual maupun elektronik, meliputi:
 - a. penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia;
 - b. P3MI;
 - c. kasus penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. data lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan.
- (4) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, validitas, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak manapun tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Supervisi Bersama Untuk Mencegah dan Menangani Penempatan Calon
Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Sesuai Prosedur****Pasal 5**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengoordinasikan rencana pelaksanaan supervisi kepada **PIHAK KEDUA** terhadap P3MI atau tempat lain yang diduga melakukan tindakan proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.
- (2) **PIHAK KEDUA** mendampingi **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan supervisi terhadap P3MI atau tempat lain atau pihak yang diduga melakukan tindakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 6

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan informasi atau laporan kepada **PIHAK KEDUA** terkait adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang pada proses penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan secara orang perseorangan maupun korporasi.
- (2) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti informasi atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang didukung **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mendukung kerja sama dalam rangka penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam situasi tertentu, permintaan pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) ruang pemeriksaan; dan
 - b) sarana dan prasarana pendukung lainnya dalam rangka penanganan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur.

BAB V**HAK DAN KEWAJIBAN****Paragraf 1
Hak****Pasal 8****(1) PIHAK PERTAMA, berhak:**

- a. mendapatkan data dan/atau informasi mengenai perkembangan perkara tindak pidana perdagangan orang terkait penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK KEDUA** mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia, baik penempatan yang dilakukan secara orang perseorangan maupun korporasi;
- c. mendapatkan pendampingan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan supervisi terhadap P3MI atau tempat lain atau pihak yang diduga melakukan tindakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur; dan
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. mendapatkan data dan/atau informasi mengenai penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan P3MI;
- b. mendapatkan informasi dan/atau pemberitahuan mengenai rencana pelaksanaan supervisi terhadap P3MI atau tempat lain atau Pihak yang diduga melakukan tindakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur;
- c. mendapatkan ahli dan/atau saksi ahli di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. memanfaatkan sarana dan prasarana.

**Paragraf 2
Kewajiban**

Pasal 9

(1) PIHAK PERTAMA, berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi mengenai penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia, dan P3MI;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** mengenai rencana pelaksanaan supervisi terhadap P3MI atau tempat lain atau pihak yang diduga melakukan tindakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur;
- c. menghadirkan ahli dan/atau saksi ahli di bidang ketenagakerjaan; dan
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(2) PIHAK KEDUA, berkewajiban:

- a. memberikan data dan/atau informasi mengenai perkembangan perkara tindak pidana perdagangan orang terkait penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilaporkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai penanganan tindak pidana perdagangan orang terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia, baik penempatan yang dilakukan secara orang perseorangan maupun korporasi;
- c. memberikan pendampingan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan supervisi terhadap P3MI atau tempat lain atau Pihak yang diduga melakukan tindakan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak sesuai prosedur; dan
- d. memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Pihak.
- (2) Waktu dan pelaksanaan sosialisasi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Aparatur Sipil Negara **PIHAK PERTAMA** dan/atau dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. Pegawai Negeri pada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia; dan
 - d. P3MI.

BAB VII

PEJABAT PENGHUBUNG

Pasal 11

- (1) Pejabat Penghubung penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabatnya sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; dan
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
 1. Tingkat Pusat : Direktur Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri;
 2. Tingkat Daerah Provinsi : Direktur Reserse Kriminal Umum, Polda; dan
 3. Tingkat Daerah Kota/Kabupaten : Kepala Satuan Reserse Kriminal, Polrestabes/Polresmetro/Polresta/Polres.

BAB VIII

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan secara berkala atau secara insidentil sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui forum rapat yang dihadiri oleh perwakilan **PARA PIHAK**.

BAB IX

BIAYA

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KEADAAN KAHAR

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pihak yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar.

BAB XI**KORESPONDENSI****Pasal 15**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan, dan/atau persetujuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada satuan kerja sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri,
Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

- a. Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. 4 Gedung B
Kemnaker RI, Jakarta Selatan;
- b. Telepon : 021 5250991; dan
- c. E-mail : direktoratpptkln@kemnaker.go.id atau
info.perlindungan@gmail.com

2. PIHAK KEDUA:

Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

- a. Alamat : Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; dan
- b. E-mail : unittraffickingbareskrim@yahoo.com

- (2) Surat-menyurat, pemberitahuan, dan/atau komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat, ekspedisi, atau tanda terima yang diterbitkan pengirim;
 - b. pada hari setelah menerima pos, apabila dikirim per pos dibuktikan dengan resi pengiriman; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila dikirim melalui surat elektronik atau faksimili dengan hasil yang baik setelah pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Apabila alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perubahan, salah satu Pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadi perubahan alamat.

BAB XII**KETENTUAN LAIN****Bagian Kesatu
Adendum****Pasal 16**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu adendum atau perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini, yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran****Pasal 17**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga
Jangka Waktu****Pasal 18**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

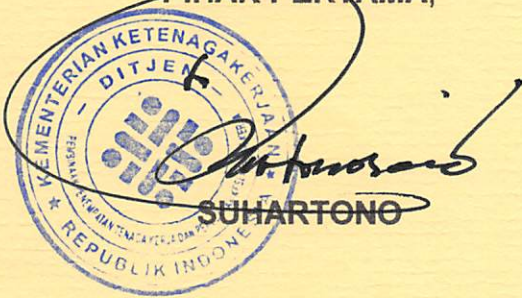
BAB XIII

PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mulai berlaku setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

